



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 933/Pid.B/2018/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama yang diperiksa secara Biasa dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : HANDRI AMANDA alias ANDRE TAJEN
Tempat lahir : Denpasar
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/1 Januari 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Hayam Wuruk Gang Sengkuni No.14
Denpasar Timur.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Satpam).

Terdakwa ditahan di Rutan Kerobokan Denpasar sejak tanggal 07 Desember 2017 s/d sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah membaca surat dakwaan penuntut umum;

Telah mendengar keterangan pasa saksi, keterangan terdakwa dan melihat barang bukti;

Telah membaca tuntutan penuntut umum yang pada pokoknya mohon supaya majelis hakim memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **HANDRI AMANDA Als ANDRE TAJEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *pencurian dengan pemberatan* ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HANDRI AMANDA Als ANDRE TAJEN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
☐ 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Beat warna Biru No Pol DK 2630 DT beserta kunci kontaknya, telah dikembalikan kepada saksi I Kadek Juli Teguh Pradana (berdasarkan putusan No.113/Pid.B/2018/PN.Dps tanggal 13 Maret 2018).

Hal 1 dari 23 hal Putusan Pidana Nomer 933/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) buah TV LED merk Samsung 40 inchi warna silver hitam, telah dikembalikan kepada saksi Mina Koyum (berdasarkan putusan No.113/Pid.B/2018/PN.Dps tanggal 13 Maret 2018).

4. Menetapkan agar terdakwa **HANDRI AMANDA Als ANDRE TAJEN** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena terdakwa sudah mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan penuntut umum Terdakwa didakwa, sebagai telah melakukan tidak pidana sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa HANDRI AMANDA alias ANDRE TAJEN secara bersama –sama dan bersekutu dengan saksi I Made Darma Diatmika dan saksi Gregorio Vinsencius Laoh (telah di vonis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar) pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 sekira jam 02.00 wita atau waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2017, bertempat Jalan Tukad Badung X A No.35 Kelurahan Renon Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) buah TV LED merk samsung 40 Inchi warna silver hitam dan 1 (satu) buah boneka panda warna coklat, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Mina Koyum atau setidaknya-tidaknya selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau tiada dengan kemauannya yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa bersama dengan saksi I Made Darma Diatmika alias Arma, saksi I Gede nengah Bayu Wirariguna, saksi Gregorio Vincensius Laoh alias Joe, saksi Hafif Pratama Yoga Santosa Putra dan saksi Kadek Juli Teguh Pradana minum-minuman keras di jalan Badak Agung, setelah selesai minum terdakwa mengajak kelima temannya tersebut untuk jalan-jalan satu kali putaran dengan menggunakan sepeda motor, dimana terdakwa membonceng saksi I Made Darma Diatmika alias Arma dengan menggunakan sepeda motor Honda vario, saksi Hafif Pratama Yoga Santosa Putra membonceng saksi I Gede Nengah Bayu Wirawiguna

Hal 2 dari 23 hal Putusan Pidana Nomer 933/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menggunakan sepeda motor Honda scoopy DK 4482 HP, saksi Kadek Juli Teguh Pradana membonceng saksi Gregorio Vincensius Laoh alias Joe dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna biru DK 2630 DT dengan posisi sepeda motor terdakwa paling depan ;

- Bahwa sesampainya di jalan Tukad Badung X A No.35 yang merupakan tempat kos-kosan, terdakwa berhenti diikuti oleh teman-temannya yang lain, terdakwa melihat satu kamar kos yang jendelanya dalam keadaan terbuka, melihat situasi dalam keadaan sepi sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada didalam kamar kos, kemudian terdakwa masuk kedalam areal kos-kosan melalui pintu pagar yang tidak terkunci diikuti oleh saksi I Made Darma Diatmika alias Arma kemudian terdakwa menuju ke kamar kos yang ditempati oleh saksi korban dan masuk melalui jendela yang terbuka, dimana saksi I Made Darma Diatmika alias Arma ikut memegang jendela tersebut, setelah berada didalam kamar kos, terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah TV LED merk Samsung yang ada diatas meja didepan tempat tidur dan menyerahkannya kepada saksi I Made Darma Diatmika alias Arma saat itu juga saksi I Made Darma Diatmika alias Arma berhasil mengambil satu buah boneka panda yang ada diatas tempat tidur disamping jendela, sedangkan teman-teman terdakwa yang lain menunggu diluar areal kos-kosan, kemudian saksi I Made Darma Diatmika alias Arma keluar dari areal kos-kosan dengan membawa TV LED sedangkan boneka panda dibuang didepan tempat kos lalu menyerahkan TV LED tersebut kepada saksi Gregorio Vincensius Laoh alias Joe yang menunggu diluar lalu mereka saksi pergi menuju ke Jalan Badak Agung disusul oleh terdakwa ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk terdakwa miliki kemudian terdakwa jual dan uang hasil penjualannya terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Mina Koyum selaku pemiliknya dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Mina Koyum mengalami kerugian ± sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3, 4 dan 5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang dimuka persidangan masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1 : MINA KOYUM:

Hal 3 dari 23 hal Putusan Pidana Nomer 933/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan > bahwa barang-barang tersebut telah diambil oleh orang yaitu pada hari

Sabtu tanggal 02 Desember 2017, sekira jam 02.00 wita, bertempat di Kos-kosan, Jalan Tukad Badung XA no. 35 Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan. 4. Yang diambil oleh pelaku adalah 1 (satu) buah televisi merk Samsung 40 inchi warna silver, 1 (satu) pasang sandal jepit warna coklat, 1 (satu) pasang sandal merk Guest warna hitam, 1 (satu) pasang sandal merk Stakato warna putih dan 1 (satu) buah boneka Panda warna coklat.

Dan pemilik dari barang-barang tersebut adalah saksi sendiri.

- Bahwa Secara pasti saksi tidak mengetahuinya, namun saat sebelum saksi masuk ke dalam kamar, saksi bertemu dengan 4 (empat) orang laki-laki, dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, yang mana salah satu dari orang tersebut sedang membawa televisi, yang mana televisi yang dibawa tersebut merupakan milik saksi yang telah hilang diambil tersebut.
- Bahwa Secara pasti saksi tidak dapat menyebutkannya, namun saat itu saksi melihat keempat laki-laki tersebut masih muda dan tidak ada yang menggunakan helm.
- Bahwa Seingat saksi kedua jenis sepeda motor yang dikendarai oleh keempat pelaku, yaitu berjenis sepeda motor Honda Vario warna tidak memperhatikan dan salah satu dari sepeda motor tersebut memiliki nomor polisi DK 4482 HP.
- Bahwa Jadi pelaku mengambil barang-barang tersebut, yaitu dengan cara masuk ke dalam kamar melalui jendela kamar, yang mana jendela kamar saksi tersebut memang tidak bisa tertutup/rusak, kemudian setelah masuk ke kamar, pelaku mengambil barang-barang tersebut
- Bahwa Pada saat kejadian saksi sendiri sedang dalam perjalanan pulang ke tempat kost, yang mana saksi baru selesai berjalan-jalan di daerah Legian, Kuta, Badung. Dan secara pasti saksi tidak mengetahui alasan dari pelaku mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa untuk 1 (satu) buah televisi merk Samsung 40 inchi warna silver saksi letakkan di atas meja depan tempat tidur, kemudian untuk 1 (satu) pasang sandal jepit warna coklat, 1 (satu) pasang sandal merk Guest warna hitam dan 1 (satu) pasang sandal merk Stakato warna putih saksi letakkan di depan pintu kamar kost, sedangkan 1 (satu) buah boneka Panda warna coklat saksi letakkan di atas tempat tidur. Yang mana saksi mengetahui bahwa barang-barang tersebut terakhir kali masih berada pada tempatnya, yaitu pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2017, sekira jam 23.00 wita, sebelum saksi meninggalkan untuk pergi berjalan-jalan.
- Bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 02 Desember 2017, sekira jam 02.00 wita, saksi datang jalan-jalan dari Sky Garden, sampai di depan pintu gerbang kos-kosan pelapor melihat dua orang tak dikenal dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario, namun yang dibonceng sedang

Hal 4 dari 23 hal Putusan Pidana Nomer 933/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) buah TV dan dibelakangnya ada juga dua orang lagi mengendarai sepeda motor Honda Vario, No. Pol. DK 4482 HP, saat itu saksi tidak menghiraukannya karena saksi mengira TV tersebut bukan milik saksi yang dibawa oleh orang-orang tersebut, setelah masuk ke kos-kosan saksi melihat jendela kamar terbuka, saksi baru kaget dan berpikir jangan sampai TV tersebut milik saksi sendiri, lalu saksi masuk kedalam kamar, sampai didalam kamar saksi melihat barang-barang sudah berantakan, setelah dicek isi kamar saya, ternyata barang-barang saksi tersebut telah hilang.

- Bahwa Saksi tidak pernah mengizinkan pelaku untuk mengambil barang-barang tersebut dan pelaku juga tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi untuk mengambil barang-barang dimaksud.
- Bahwa kerugian yang saksi alami dari kehilangan barang-barang tersebut kurang lebih sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;

2 : AFIF PRATAMA YOGA SANTOSA PUTRA Als YOGA:

- Bahwa Yang saksi ketahui bahwa telah terjadi pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017, sekitar jam 01.30 wita bertempat di Tukad Badung X A No. 35 Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Bahwa Yang saksi lihat saat itu membawa barang adalah ARMA dan setelah dikantor Polisi saksi tahu nama lengkapnya I MADE DARMA DIATMIKA, dan yang mengambilnya saksi tidak ketahui, namun saksi dengar informasi bahwa yang masuk kedalam untuk mengambil barang itu adalah HANDRI AMANDA.
- Bahwa Saat itu yang saksi lihat dibawa oleh I MADE DARMA DIATMIKA als. ARMA adalah satu buah TV Samsung 40 Inchi, warna Silver, layar Cembung.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang tersebut milik siapa yang jelas bukan milik dari I MADE DARMA DIATMIKA als. ARMA.
- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2017, sekitar jam 21.30 wita saksi menuju ke PS di Jalan Dewi Madri Denpasar, bersama dengan teman saksi yang bernama IFAN, kurang lebih 2 jaman saksi bermain PS disana selanjutnya saksi pulang, namun bertemu dengan ANDRE TAJEN, laki-laki, umur 23 tahun, Islam, pekerjaan swasta, alamat jalan Badak Agung, Denpasar Timur, I GEDE NENGAH BAYU WIRAWIGUNA, laki-laki, umur 23 tahun, Hindu, pekerjaan Swasta (kapal pesiar), alamat jalan Batuyang, perumahan Pipit Permai IIA No -, batubulan Gianyar, KADEK JULI TEGUH PRADANA, laki-laki, umur 18 tahun, Hindu, pekerjaan swasta, alamat jlan jayagiri XVI No. 3, Denpasar Timur, GREGORIO VINCENSIUS LAOH Als. JOE, laki-laki, umur 22 tahun,

Hal 5 dari 23 hal Putusan Pidana Nomer 933/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pekerjaan swasta, alamat Jalan Jayagiri XIII, No. –

Denpasar Timur, yang sedang minum di Posko Bekas Laskar Bali, saat itu saksi ikut gabung minum Bir dengan arak, kurang lebih 2 atau 3 jam minum saat itu akhirnya minuman habis, dan saat itu ANDRE TAJEN saksi dengar bicara dengan perkataan “ AYO JALAN-JALAN CARI ANGIN ENAK NI, saat itu saksi tidak mau karena bensin habis akhirnya BAYU ngomong MAI GANDENGAN JAK CANG, dan saksi mau ikut sedangkan sepeda motor saksi titip di Warung makan dan saksi membonceng BAYU menggunakan Sepeda motornya, saat itu ANDRE TAJEN membonceng ARMA paling depan, diikuti dengan TEGUH dan JOE saksi paling belakang dengan BAYU, rute awal saat itu dari Jalan Badak Agung Keselatan menuju ke Jalan Panjaitan, lurus keselatan menuju ke Jalan Tukad Batang Hari, selanjutnya di Ujung Jalan Tukad Batang Hari belok ke kiri ke Jalan Barito, dan masuk ke Gang tembus di TKP, sampai di TKP, kemudian saksi melihat TEGUH diam didepan sedang duduk diatas motor, JOE keluar menghampiri TEGUH agak lama ARMA lari keluar sambil membawa TV, selanjutnya saksi melihat Mobil Putih datang lalu parkir didepan kos, saksi lihat sipengendara seorang Ibu-ibu keluar dari dalam mobil lalu TEGUH, JOE dan ARMA gupuh berlari menuju kedepan ke arah belokan ke kanan TV diletakkan atas tembok oleh ARMA, selanjutnya ARMA boncengan dengan ANDRE, TV dibawa oleh JOE, selanjutnya mereka ngebut ke arah jalan Badak Agung, dan saksi paling belakang dengan BAYU, kemudian ketemu lagi di Jalan Badak Agung paling ujung saat itu saksi lihat ANDRE, ARMA, JOE dan TEGUH, saat itu saksi pulang diantar BAYU untuk ngambil sepeda motor.

- Bahwa Karena saksi paling belakang tiba di TKP, jadi yang saksi lihat saat itu adalah TEGUH masih duduk di Sepeda motor, beberapa menitnya JOE keluar menghampiri TEGUH, beberapa lama kemudian saksi lihat ARMA membawa TV, dan saksi tidak melihat siapa yang masuk duluan kedalam kos-kosan tersebut.
- Bahwa Situasi di TKP saat itu sepi, kos-kosan itu ada pagarnya, dan saksi tidak memperhatikan ada berapa kamar karena saat itu saksi diluar kos-kosan.
- Bahwa Saksi hanya melihat TV saja dan barang lain saksi tidak melihatnya
- Bahwa Saat itu saksi yang paling terakhir datangnya dan waktu itu saksi sudah melihat ARMA, ANDRE, JOE dan TEGUH dan saat itu saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan namun saksi ada mendengar bahwa TV sudah ditaruh di Semak-semak
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyimpan TV tersebut saat itu

Hal 6 dari 23 hal Putusan Pidana Nomer 933/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, bahwa sebagai kejadian tersebut saksi tidak pernah ketemu dengan mereka, namun pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017, sekitar jam 17.30 wita saksi dicari oleh BAYU kerumah dan mengatakan bahwa sepeda motornya di Cari Polisi.

- Bahwa Saksi tidak tahu akan dipergunakan oleh siapa dan untuk apa mengambil TV di TKP saat itu
- Bahwa Saat itu apakah saksi tidak ada melarang ARMA atau teman-teman yang lain untuk tidak membawa TV tersebut.
- Saksi kenal dengan ANDRE TAJEN sudah dari saksi SMP, dengan I GEDE NENGGAH BAYU WIRAWIGUNA sejak SMA kelas III, KADEK JULI TEGUH PRADANA, sejak SMA kelas III, dan kenal dengan GREGORIO VINCENSIUS LAOH, Als. JOE sejak saksi SMA.
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti berupa satu buah TV merk Samsung 40 Inchi, warna Silver, layar Cembung adalah TV tersebut yang saksi lihat di ambil di TKP
- Bahwa Secara pasti saksi tidak tahu, namun saksi mengira ANDRE TAJEN mengajak jalan – jalan saja di sekitar Renon, dan saksi juga mengira yang bersangkutan mengajak jalan – jalan hanya untuk mencari masalah dan membuat onar dengan memukul orang yang di temui di jalan nantinya.
- Bahwa menurut saksi yang memiliki inisiatif atau ide untuk mengambil barang adalah ANDRE TAJEN sendiri, sedangkan I MADE DARMA DIATMIKA dan GREGORIO VINSENCIUS LAOH hanya membantu saja, sedangkan saya, KADEK JULI TEGUH PRADANA dan I GEDE NENGGAH BAYU WIRAWIGUNA tidak mengetahui kalau mau mengambil barang
- Bahwa saksi Sama sekali tidak ada kesepakatan untuk mengambil barang milik orang lain, yang saksi tahu kami hanya di ajak jalan – jalan oleh ANDRE TAJEN
- Bahwa Saat itu saksi tidak ada melarang perbuatan HANDRI AMANDA dan I MADE DARMA DIATMIKA tersebut, namun saat itu saksi hanya melihat I MADE DARMA DIATMIKA membawa TV yang di serahkan kepada GREGORIO VINSENCIUS LAOH yang selanjutnya kedua orang tersebut pergi dari tempat tersebut, dan kemudian beberapa saat kemudian ANDRE TAJEN keluar dari areal kos – kosan tersebut.
- Bahwa Saksi langsung bertanya kepada ANDRE TAJEN “ Ngapai kamu Andre “ dan di jawab oleh yang bersangkutan “ diam saja kamu “ sambil yang bersangkutan keluar dari areal kos – kosan, dan selanjutnya saksi menyusul sambil berjalan keluar areal kos – kosan
- Bahwa Saksi sampai berada di depan kos – kosan tersebut bersama dengan KADEK JULI TEGUH PRADANA dan HAFIF PRATAMA YOGA

Hal 7 dari 23 hal Putusan Pidana Nomer 933/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah menunggu ANDRE TAJEN dan I MADE DARMA

DIATMIKA yang menurut GREGORIO VINSENCIUS LAOH berada di dalam dan saksi mengira ANDRE TAJEN dan I MADE DARMA DIATMIKA bertemu dengan temannya di kos – kosan tersebut, namun setelah menunggu beberapa saat saksi baru tahu kalau kedua orang tersebut telah mengambil barang

- Bahwa Saksi sama sekali tidak ada di janjikan sesuatu barang ataupun uang oleh ANDRE TAJEN maupun I MADE DARMA DIATMIKA, dan setelah bertemu dengan ANDRE TAJEN, I MADE DARMA DIATMIKA, KADEK JULI TEGUH PRADANA dan GREGORIO VINSENCIUS LAOH di jalan badak agung ujung saksi langsung pulang bersama HAFIF PRATAMA YOGA SANTOSA PUTRA sedangkan setahu saksi TV di bawa oleh ANDRE TAJEN dan I MADE DARMA DIATMIKA.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;

3. KADEK JULI TEGUH PRADANA;

- Bahwa barang tersebut diambil pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017, sekira pukul 02.00 wita, di dalam sebuah kamar kost yang beralamat di Jalan Tukad Badung X A No. 35, Renon, Denpasar Selatan.
- Bahwa Saksi datang ke tempat tersebut bersama teman-teman saksi yaitu :
 - HANDRI AMANDA Als ANDRE TAJEN, laki-laki, umur 23 tahun, Islam, pekerjaan swasta, alamat jalan Badak Agung, Denpasar Timur. Dimana saksi kenal dengannya sejak SMK kelas XII, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya.
 - I MADE DARMA DIATMIKA Als ARMA, laki-laki, umur 18 tahun, Hindu, pekerjaan Swasta, alamat jalan Gunung Guntur Gang XII no. 4 Padangsambian, Denpasar Barat. Dimana saksi dengannya sebelumnya sudah kenal sejak SMK kelas XII, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya.
 - I GEDE NENGHAH BAYU WIRAWIGUNA, laki-laki, umur 24 tahun, Hindu, pekerjaan swasta, alamat jalan Batuyang Gang Pipit Permai 2A Batubulan, Gianyar, Dimana saksi dengannya sebelumnya sudah kenal sejak SMK kelas XII, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya
 - GREGORIO VINCENSIUS LAOH Als. JOE, laki-laki, umur 22 tahun, agama khatolik, pekerjaan swasta, alamat Jalan jayagiri XIII, No. – Denpasar Timur, dimana saksi kenal dengannya sejak saksi SD, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya.

Hal 8 dari 23 hal Putusan Pidana Nomer 933/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
KEMAHKAMAHAN AGUNG YOGA SANTOSA PUTRA, laki-laki, umur 19 tahun, agama islam, pekerjaan mahasiswa, alamat Jalan Badak Agung III No. 12B, Denpasar Timur, dimana saksi kenal dengannya sudah kenal sejak SMK kelas XII, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya.

- Bahwa Barang yang diambil dari dalam kamar kost tersebut yaitu barang-barang berupa TV LED merk Samsung ukuran 40 Inch warna hitam, 1 (satu) buah boneka panda/beruang warna coklat.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama pemilik dari barang-barang yang diambil tersebut, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya. Namun saat itu saksi sempat melihat ada ibu-ibu yang turun dari sebuah mobil warna putih tepat di depan kos-kosan, yang mana saksi baru mengetahui yang mempunyai barang-barang tersebut adalah ibu-ibu tersebut setelah di kantor Polisi yaitu bernama MINA KOYUM, perempuan, umur 37 tahun, pekerjaan wiraswasta.
- Bahwa Secara pasti saksi tidak mengetahui bangunan tempat barang-barang tersebut diambil, karena saksi hanya berada diluar/dipinggir jalan, Dan yang saksi ketahui tempat kost tersebut terdapat pintu masuk dan terdapat pintu pagarnya.
- Bahwa Awalnya saksi bersama teman-teman selesai minum-minuman keras jenis arak di jalan Badak Agung, kemudian setelah minuman Arak tersebut habis, saksi hendak pulang, namun saat itu ANDRE TAJEN mengajak saksi dan teman-teman yang lainnya untuk berjalan-jalan 1 (satu) putaran, lalu saksi bersama teman-teman mengikutinya, dan sampai di depan lahan kosong (sebelum tempat kost), yang mana saat sampai di tempat kost tersebut ANDRE TAJEN berhenti di dekat pintu gerbang kost tersebut, sedangkan saksi bersama GREGORIO VINCENSUS LAOH Als. JOE melewati sepeda motor ANDRE TAJEN dan berhenti di depan lahan kosong, selanjutnya saksi melihat ANDRE TAJEN turun bersama I MADE DARMA DIATMIKA Als ARMA, lalu masuk ke dalam tempat kost tersebut, kemudian GREGORIO VINCENSUS LAOH Als. JOE ikut masuk ke dalam halaman kost tersebut, lalu BAYU bersama YOGA datang, dan tidak lama kemudian GREGORIO VINCENSUS LAOH Als. JOE, setelah JOE keluar, lalu BAYU masuk dan saat itu saksi melihat I MADE DARMA DIATMIKA Als ARMA keluar dengan membawa TV, lalu ARMA menyerahkan TV tersebut kepada JOE, yang mana saat itu JOE menggunakan sepeda motor saksi.
- Bahwa Kurang lebih 5 (lima) menit kemudian, ANDRE TAJEN dan BAYU keluar dari tempat kost tersebut, yang man setelah berkumpul kembali, saksi dengan teman-teman saksi pergi dari tempat tersebut.

Hal 9 dari 23 hal Putusan Pidana Nomer 933/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang menyatakan bahwa saksi yang awal tidak mengetahui adanya barang di kamar kost

tersebut, yang mengetahui hal tersebut adalah ANDRE TAJEN.

- Bahwa saat itu ANDRE TAJEN yang mengajak dan berinisiatif untuk berjalan-jalan dan pergi menuju kost tersebut.
- Bahwa Secara pasti saksi tidak mengetahuinya dengan menggunakan alat apa ANDRE TAJEN masuk ke dalam kamar tersebut, namun saksi mendengar dari teman-teman bahwa ANDRE TAJEN masuk ke dalam kamar kost tersebut melalui jendela kamar yang terbuka.
- Bahwa Saksi dan teman-teman datang ke tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor, dimana ANDRE TAJEN membonceng I MADE DARMA DIATMIKA Als ARMA dengan menggunakan sepeda motor milik ANDRE TAJEN. Selanjutnya HAFIF PRATAMA YOGA SANTOSA PUTRA membonceng BAYU dengan menggunakan sepeda motor Scoopy DK 4482 HP milik BAYU. Saksi membonceng GREGORIO VINCENSUS LAOH Als. JOE dengan menggunakan sepeda motor honda Beat warna biru DK 2630 DT milik saksi.
- Bahwa Saksi dan teman-teman saksi mempunyai peran yang berbeda :
 - Saksi dan YOGA berada di luar / di pinggir jalan kost dan duduk di atas sepeda motor.
 - BAYU sempat masuk ke dalam untuk menyuruh agar ANDRE TAJEN keluar dari kamar kost tersebut, tidak lama kemudian BAYU keluar dan diikuti oleh ANDRE TAJEN.
 - I MADE DARMA DIATMIKA Als ARMA mempunyai peran ikut masuk ke areal kost, yang mana saat itu saksi melihat ARMA membawa TV tersebut keluar dari tempat kost.
 - HANDRI AMANDA Als ANDRE TAJEN, mempunyai peran membuka masuk ke dalam kamar milik korban.
 - GREGORIO VINCENSUS LAOH Als. JOE, mempunyai peran sempat ikut masuk ke halaman kost, lalu setelah itu JOE membawa TV tersebut dan dibonceng oleh ARMA, menggunakan sepeda motor milik TEGUH.
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahuinya, karena saksi tidak ikut masuk ke dalam kamar.
- Bahwa Barang-barang tersebut telah berhasil diambil dari dalam kamar kost tersebut, dimana setelah itu TV tersebut ditaruh di jalan badak Agung/tempat tinggal ANDRE TAJEN.
- Bahwa Saksi tidak ketahui, karena yang memiliki niat dan inisiatif untuk mengambil TV tersebut adalah HANDRI AMANDA Als ANDRE TAJEN.
- Bahwa Setahu saksi ANDRE TAJEN tidak ada memberitahukan kepada pemiliknya untuk mengambil dan membawa barang-barang tersebut

Hal 10 dari 23 hal Putusan Pidana Nomer 933/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang menyatakan bahwa penginggilan tidak ada memberikan ijin kepada saksi dan teman-teman untuk mengambil dan membawa barang miliknya.

- Bahwa Secara pasti saksi tidak tahu, namun saksi mengira ANDRE TAJEN mengajak jalan – jalan hanya untuk mencari masalah dan membuat onar dengan memukul orang yang di temui di jalan nantinya.
- Bahwa menurut saksi yang memiliki inisiatif atau ide untuk mengambil barang adalah ANDRE TAJEN sendiri, sedangkan I MADE DARMA DIATMIKA dan GREGORIO VINSENCIUS LAOH hanya membantu ANDRE TAJEN, sedangkan saya, AFIF PRATAMA YOGA SANTOSA PUTRA Als YOGA dan I GEDE NENGGAH BAYU WIRAWIGUNA tidak mengetahui dan tidak ikut dalam mengambil barang tersebut.
- Bahwa Saat itu saksi tidak ada melarang perbuatan ANDRE TAJEN dan I MADE DARMA DIATMIKA tersebut, dan saksi hanya diam saja di depan kos – kosan tersebut karena saat itu saksi dalam keadaan mabuk berat.
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi melihat I MADE DARMA DIATMIKA datang sambil membawa TV dan menyerahkan TV tersebut kepada JOE dan selanjutnya I MADE DARMA DIATMIKA mengambil sepeda motor Honda beat DK 2630 DT dan membonceng JOE menuju ke jalan Badak agung ujung.
- Bahwa Saksi hanya diam saja dan sama sekali tidak tahu kalau teman – teman saksi mengambil barang namun saat itu saksi melihat I GEDE NENGGAH BAYU WIRAWIGUNA melarang dengan mengajak pulang dan segera pergi dari tempat tersebut, sedangkan HAFIF PRATAMA YOGA SANTOSA PUTRA hanya diam saja diatas sepeda motornya.
- Bahwa Saksi sampai menunggu di tempat tersebut karena teman – teman semua ada di tempat tersebut, sehingga saksi ikut saksi menunggu.
- Bahwa Saksi sama sekali tidak ada di janjikan sesuatu barang ataupun uang oleh ANDRE TAJEN maupun I MADE DARMA DIATMIKA
- Bahwa Saksi mengetahui orang yang bernama I MADE DARMA DIATMIKA Als ARMA, GREGORIO VINCENSIUS LAOH Als. JOE HAFIF PRATAMA YOGA SANTOSA PUTRA, dimana keempat orang tersebut adalah teman saksi yang ikut bersama saksi saat datang ke tempat kost dimana TV tersebut diambil tanpa seijin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa atas semua keterangan para saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa didepan sidang Terdakwa menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dan teman-teman telah mengambil barang tersebut pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017, sekira pukul 02.00 wita,

Hal 11 dari 23 hal Putusan Pidana Nomer 933/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana terdakwa dan teman-teman mengambil barang tersebut di dalam sebuah kamar kost yang beralamat di jalan Tukad Badung X A No. 35 Kelurahan Renon Kec. Denpasar Selatan.

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama teman-teman terdakwa yaitu :
 - a. I MADE DARMA DIATMIKA Als ARMA, laki-laki, umur 18 tahun, Hindu, pekerjaan swasta, alamat jalan Gunung Guntur gang XII No 4 Padangsambian Kec. Denpasar Barat. Dimana terdakwa dengannya sejak 2015, namun terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya.
 - b. I GEDE NENGAH BAYU WIRAWIGUNA, laki-laki, umur 23 tahun, Hindu, pekerjaan Swasta (kabar pesiar), alamat jalan Batuyang, perumahan Pipit Permai IIA No -, batubulan Gianyar. Dimana terdakwa dengannya sebelumnya sudah kenal sejak terdakwa tamat SMP, namun terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya.
 - c. KADEK JULI TEGUH PRADANA, laki-laki, umur 18 tahun, Hindu, pekerjaan swasta, alamat jalan jayagiri XVI No. 3, Denpasar Timur, Dimana terdakwa dengannya sebelumnya sudah kenal sekitar 1 tahun yang lalu, namun terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya.
 - d. GREGORIO VINCENSIUS LAOH Als. JOE, laki-laki, umur 22 tahun, agama khatolik, pekerjaan swasta, alamat Jalan jayagiri XIII, No. – Denpasar Timur, dimana terdakwa kenal dengannya sejak terdakwa tamat SMP, namun terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya.
 - e. HAFIF PRATAMA YOGA SANTOSA PUTRA, laki-laki, umur 19 tahun, agama islam, pekerjaan mahasiswa, alamat Jalan Badak Agung III No. 12B, Denpasar Timur, dimana terdakwa kenal dengannya sejak terdakwa tamat SMP dan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa barang yang diambil dari dalam kamar kost tersebut yaitu barang-barang berupa TV LED merk Samsung ukuran 40 Inch warna hitam, 1 (satu) buah boneka panda/beruang warna coklat.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa nama pemilik dari barang-barang yang terdakwa ambil tersebut, dan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya. Namun terdakwa baru mengetahui yang mempunyai barang-barang tersebut setelah di kantor Polisi yaitu bernama MINA KOYUM, perempuan, umur 37 tahun, pekerjaan wiraswasta.

Hal 12 dari 23 hal Putusan Pidana Nomer 933/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dan teman-temannya datang ke tempat kost tersebut terdiri dari 1 lantai, dan terdapat sekitar 5 kamar kost dan kamar kost yang diambil barang-barangnya terletak di kamar paling pojok, Dan tempat kost tersebut terdapat pintu masuk masuk dan terdapat pintu pagarnya.

- Bahwa Terdakwa dan teman-teman selesai minum-minuman keras jenis arak di jalan Badak Agung, kemudian terdakwa mengajak teman-teman untuk jalan-jalan, dan sesampainya di jalan tukad Badung X A No. 35 Kelurahan Renon Kec.Denpasar Selatan, terdakwa melihat ada jendela salah satu kamar kos terbuka, dan kemudian terdakwa langsung menghampiri kamar kos tersebut, dan kemudian terdakwa langsung masuk kedalam kamar kos dan mengambil TV sedangkan ARMA terdakwa lihat mengambil boneka panda/beruang warna coklat tersebut.
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam kamar kost tersebut melalui jendela kamar kos tersebut tidak ada menggunakan alat, karena jendela kamar kost dalam keadaan tidak terkunci.
- Terdakwa dan teman-teman datang ke tempat tersebut dan melakukan pencurian dengan menggunakan sepeda motor, dimana terdakwa membonceng I MADE DARMA DIATMIKA Als ARMA dengan menggunakan sepeda motor honda Vario warna putih milik, Selanjutnya YOGA membonceng BAYU dengan menggunakan sepeda motor Scoopy DK 4482 HP milik BAYU, dan TEGUH membonceng JOE dengan sepeda motor honda Beat warna biru DK 2630 DT milik TEGUH.
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman terdakwa mempunyai peran yang berbeda :
 - a. Terdakwa mempunyai peran membuka jendela kamar yang tidak terkunci, lalu masuk ke dalam kamar untuk mengambil TV LED tersebut, selanjutnya menyerahkan TV tersebut kepada I MADE DARMA DIATMIKA Als ARMA.
 - b. I MADE DARMA DIATMIKA Als ARMA mempunyai peran ikut masuk ke areal kost, lalu memegang jendela saat terdakwa masuk ke dalam kamar kost untuk mengambil TV, dan saat TV sudah terdakwa ambil kemudian TV tersebut terdakwa berikan kepada I MADE DARMA DIATMIKA Als ARMA, lalu TV tersebut bawa oleh I MADE DARMA DIATMIKA Als ARMA dengan menggunakan sepeda motor dengan membonceng JOE ke jalan Badak Agung. Dan selain membawa TV, I MADE DARMA DIATMIKA Als ARMA juga ikut mengambil boneka panda warna coklat yang ada di samping jendela.
 - c. GREGORIO VINCENSIUS LAOH Als. JOE, mempunyai peran ikut masuk ke halaman kost, lalu setelah I MADE DARMA DIATMIKA Als

Hal 13 dari 23 hal Putusan Pidana Nomer 933/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ARMA mengawahi TV, kemudian TV tersebut diberikan kepada JOE untuk memegangnya lalu I MADE DARMA DIATMIKA Als ARMA membonceng JOE dengan menggunakan sepeda motor milik TEGUH.

- d. BAYU juga ikut masuk ke dalam sambil mengawahi situasi dan setelah melihat ada mobil Ertiga warna Putih datang, kemudian BAYU memberitahu dan memberi isyarat kepada terdakwa yang masih berada di dalam kamar kost, dimana BAYU mengatakan kalau ada orang datang, lalu terdakwa langsung melompat keluar dari kamar.
- e. TEGUH dan YOGA berada di luar / di pinggir jalan kost dan duduk di atas sepeda motor.

- Bahwa terhadap TV LED Samsung tersebut sebelumnya terdakwa ambil di atas meja di dalam kamar, sedangkan boneka panda warna coklat tersebut ditaruh di atas tempat tidur di samping jendela.
- Bahwa terdakwa telah berhasil mengambil TV dari dalam kamar kost tersebut, dimana TV tersebut terdakwa taruh di jalan badak Agung, sedangkan boneka yang diambil oleh I MADE DARMA DIATMIKA Als ARMA tersebut saya tidak mengetahui di bawa ke mana karena saat bertemu di jalan Badak Agung ujung ternyata I MADE DARMA DIATMIKA Als ARMA tidak ada membawa boneka hasil curian tersebut.
- Bahwa sepeda motor Honda Vario tersebut setelah kejadian telah terdakwa serahkan ke Dept Collector yang terdakwa lupa nama dan alamatnya.
- Bahwa Yang memiliki awal mengambil barang di dalam kamar tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa bersama teman-teman mengambil barang-barang tersebut rencananya akan dijual dan uang hasil penjualan untuk terdakwa penggunaan untuk membeli minuman, namun TV tersebut belum berhasil dijual sudah ditangkap.
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman tidak ada memberitahukan kepada pemiliknya untuk mengambil dan membawa barang-barang miliknya tersebut.
- Bahwa pemilik barang tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa dan teman-teman untuk mengambil dan membawa barang miliknya.
- Bahwa terdakwa mengetahui dua orang yang di perlihatkan kepada terdakwa yang bernama GREGORIO VINCENSUS LAOH Als. JOE dan I MADE DARMA DIATMIKA Als ARMA, dimana kedua orang tersebut adalah teman terdakwa yang ikut bersama terdakwa melakukan pencurian.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Hal 14 dari 23 hal Putusan Pidana Nomer 933/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan > bahwa barang TV dengan keterangan para saksi ;

Menimbang, bahwa bahwa dari keterangan para saksi keterangan Terdakwa, serta dengan adanya barang bukti TV maka dapat ditemukan fakta yuridis :

- Bahwa terdakwa dan teman-teman telah mengambil barang tersebut pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017, sekira pukul 02.00 wita, dimana terdakwa dan teman-teman mengambil barang tersebut di dalam sebuah kamar kost yang beralamat di jalan Tukad Badung X A No. 35 Kelurahan Renon Kec.Denpasar Selatan.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama teman-teman terdakwa yaitu :
 - a. I MADE DARMA DIATMIKA Als ARMA, laki-laki, umur 18 tahun, Hindu, pekerjaan swasta, alamat jalan Gunung Guntur gang XII No 4 Padangsambian Kec. Denpasar Barat. Dimana terdakwa dengannya sejak 2015, namun terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya.
 - b. I GEDE NENGAH BAYU WIRAWIGUNA, laki-laki, umur 23 tahun, Hindu, pekerjaan Swasta (kapar pesiar), alamat jalan Batuyang, perumahan Pipit Permai IIA No -, batubulan Gianyar. Dimana terdakwa dengannya sebelumnya sudah kenal sejak terdakwa tamat SMP, namun terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya.
 - c. KADEK JULI TEGUH PRADANA, laki-laki, umur 18 tahun, Hindu, pekerjaan swasta, alamat jlan jayagiri XVI No. 3, Denpasar Timur, Dimana terdakwa dengannya sebelumnya sudah kenal sekitar 1 tahun yang lalu, namun terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya.
 - d. GREGORIO VINCENSIUS LAOH Als. JOE, laki-laki, umur 22 tahun, agama khatolik, pekerjaan swasta, alamat Jalan jayagiri XIII, No. – Denpasar Timur, dimana terdakwa kenal dengannya sejak terdakwa tamat SMP, namun terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya.
 - e. HAFIF PRATAMA YOGA SANTOSA PUTRA, laki-laki, umur 19 tahun, agama islam, pekerjaan mahasiswa, alamat Jalan Badak Agung III No. 12B, Denpasar Timur, dimana terdakwa kenal dengannya sejak terdakwa tamat SMP dan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya.

Hal 15 dari 23 hal Putusan Pidana Nomer 933/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diambil dari dalam kamar kost tersebut yaitu barang-barang berupa TV LED merk Samsung ukuran 40 Inch warna hitam, 1 (satu) buah boneka panda/beruang warna coklat.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa nama pemilik dari barang-barang yang terdakwa ambil tersebut, dan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya. Namun terdakwa baru mengetahui yang mempunyai barang-barang tersebut setelah di kantor Polisi yaitu bernama MINA KOYUM, perempuan, umur 37 tahun, pekerjaan wiraswasta.
- Bahwa bangunan tempat kost tersebut terdiri dari 1 lantai, dan terdapat sekitar 5 kamar kost dan kamar kost yang diambil barang-barangnya terletak di kamar paling pojok, Dan tempat kost tersebut terdapat pintu masuk masuk dan terdapat pintu pagarnya.
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman selesai minum-minuman keras jenis arak di jalan Badak Agung, kemudian terdakwa mengajak teman-teman untuk jalan-jalan, dan sesampainya di jalan tukad Badung X A No. 35 Kelurahan Renon Kec.Denpasar Selatan, terdakwa melihat ada jendela salah satu kamar kos terbuka, dan kemudian terdakwa langsung menghampiri kamar kos tersebut, dan kemudian terdakwa langsung masuk kedalam kamar kos dan mengambil TV sedangkan ARMA terdakwa lihat mengambil boneka panda/beruang warna coklat tersebut.
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam kamar kost tersebut melalui jendela kamar kos tersebut tidak ada menggunakan alat, karena jendela kamar kost dalam keadaan tidak terkunci.
- Terdakwa dan teman-teman datang ke tempat tersebut dan melakukan pencurian dengan menggunakan sepeda motor, dimana terdakwa membonceng I MADE DARMA DIATMIKA Als ARMA dengan menggunakan sepeda motor honda Vario warna putih milik, Selanjutnya YOGA membonceng BAYU dengan menggunakan sepeda motor Scoopy DK 4482 HP milik BAYU, dan TEGUH membonceng JOE dengan sepeda motor honda Beat warna biru DK 2630 DT milik TEGUH.
- Bahwa terhadap TV LED Samsung tersebut sebelumnya terdakwa ambil di atas meja di dalam kamar, sedangkan boneka panda warna coklat tersebut ditaruh di atas tempat tidur di samping jendela.
- Bahwa terdakwa telah berhasil mengambil TV dari dalam kamar kost tersebut, dimana TV tersebut terdakwa taruh di jalan badak Agung, sedangkan boneka yang diambil oleh I MADE DARMA DIATMIKA Als ARMA tersebut saya tidak mengetahui di bawa ke mana karena saat

Hal 16 dari 23 hal Putusan Pidana Nomer 933/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alas ARMA tidak ada membawa boneka hasil curian tersebut.

- Bahwa sepeda motor Honda Vario tersebut setelah kejadian telah terdakwa serahkan ke Dept Collector yang terdakwa lupa nama dan alamatnya.
- Bahwa Yang memiliki awal mengambil barang di dalam kamar tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa bersama teman-teman mengambil barang-barang tersebut rencananya akan dijual dan uang hasil penjualan untuk terdakwa penggunaan untuk membeli minuman, namun TV tersebut belum berhasil dijual sudah ditangkap.
- Bahwa pemilik barang tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa dan teman-teman untuk mengambil dan membawa barang miliknya.
- Bahwa terdakwa mengetahui dua orang yang di perlihatkan kepada terdakwa yang bernama GREGORIO VINCENSUS LAOH Als. JOE dan I MADE DARMA DIATMIKA Als ARMA, dimana kedua orang tersebut adalah teman terdakwa yang ikut bersama terdakwa melakukan pencurian.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan.
- Bahwa benar keterangan para saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan disusun secara tunggal maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yaitu dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke – 3, 4, 5 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “ barang siapa “;
2. Unsur “mengambil suatu barang”;
3. Unsur “seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;
4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;
5. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ;
6. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ;
7. Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ;

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah setiap subjek hukum dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum yang dalam perkara ini adalah terdakwa yaitu **terdakwa HANDRI**

Hal 17 dari 23 hal Putusan Pidana Nomer 933/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan AMANDA alias ANDRE TAJEN sehat jasmani dan rohani dan dapat menyebutkan identitas dirinya dengan baik serta dalam persidangan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dan mengerti dengan surat dakwaan yang didakwakan terhadapnya yang telah dibacakan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan mengakui semua perbuatannya serta secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil disini adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, barang disini adalah benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan menurut keterangan Saksi-saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan serta berdasarkan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa terdakwa HANDRI AMANDA alias ANDRE TAJEN pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 bertempat Jalan Tukad Badung X A No.35 Kelurahan Renon Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, telah mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) buah TV LED merk samsung 40 Inchi warna silver hitam dan 1 (satu) buah boneka panda warna coklat.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain :

Menimbang, bahwa dalam pengertian ini adalah terdakwa telah mengambil barang yang bukan menjadi miliknya atau haknya dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan menurut keterangan Saksi-saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan serta berdasarkan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa terdakwa HANDRI AMANDA alias ANDRE TAJEN pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 bertempat Jalan Tukad Badung X A No.35 Kelurahan Renon Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, telah mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) buah TV LED merk samsung 40 Inchi warna silver hitam dan 1 (satu) buah boneka panda warna coklat yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban Mina Koyum atau setidaknya – tidaknya selain terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Mina Koyum mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Hal 18 dari 23 hal Putusan Pidana Nomer 933/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa dengan maksud berarti sudah ada kehendak atau kemauan dari para terdakwa untuk melakukan suatu delik, secara melawan hukum berarti melawan hak, melawan undang-undang, dan juga berarti terdakwa telah sengaja berbuat sebagaimana layaknya seorang pemilik barang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan menurut keterangan Saksi-saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan serta berdasarkan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa terdakwa HANDRI AMANDA alias ANDRE TAJEN pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 bertempat Jalan Tukad Badung X A No.35 Kelurahan Renon Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, telah mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) buah TV LED merk samsung 40 Inchi warna silver hitam dan 1 (satu) buah boneka panda warna coklat yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban Mina Koyum atau setidaknya tidaknya selain terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Mina Koyum mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), dimana terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya serta tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk terdakwa miliki kemudian terdakwa jual dan uang hasil penjualannya terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri, perbuatan terdakwa yang demikian merupakan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.5. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta berdasarkan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 antara matahari terbenam dan matahari terbit, dimana antara matahari terbenam dan matahari terbit pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya di halaman bertempat Jalan Tukad Badung X A No.35 Kelurahan Renon Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar.

Ad.6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta berdasarkan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 bertempat Jalan Tukad Badung X A No.35 Kelurahan Renon Kecamatan

Hal 19 dari 23 hal Putusan Pidana Nomer 933/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Denpasar, dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu dengan saksi I Made Darma Diatmika dan saksi Gregorio Vinsencius Laoh (telah di vonis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar) dan terdakwa telah membagi tugas mereka masing-masing dimana terdakwa bertindak mengambil barang dan terdakwa yang lain bertindak mengawasi keadaan disekitarnya dan menerima barang hasil curian dari terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.7. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan menurut keterangan Saksi-saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan serta berdasarkan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa :

- Berawal dari terdakwa bersama dengan saksi I Made Darma Diatmika alias Arma, saksi I Gede Nengah Bayu Wirariguna, saksi Gregorio Vincensius Laoh alias Joe, saksi Hafif Pratama Yoga Santosa Putra dan saksi Kadek Juli Teguh Pradana minum-minuman keras di jalan Badak Agung, setelah selesai minum terdakwa mengajak kelima temannya tersebut untuk jalan-jalan satu kali putaran dengan menggunakan sepeda motor, dimana terdakwa membonceng saksi I Made Darma Diatmika alias Arma dengan menggunakan sepeda motor Honda vario, saksi Hafif Pratama Yoga Santosa Putra membonceng saksi I Gede Nengah Bayu Wirawiguna dengan menggunakan sepeda motoh Honda scoopy DK 4482 HP, saksi Kadek Juli Teguh Pradana membonceng saksi Gregorio Vincensius Laoh alias Joe dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna biru DK 2630 DT dengan posisi sepeda motor terdakwa paling depan ;
- Bahwa sesampainya di jalan Tukad Badung X A No.35 yang merupakan tempat kos-kosan, terdakwa berhenti diikuti oleh teman-temannya yang lain, terdakwa melihat satu kamar kos yang jendelanya dalam keadaan terbuka, melihat situasi dalam keadaan sepi sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada didalam kamar kos, kemudian terdakwa masuk kedalam areal kos-kosan melalui pintu pagar yang tidak terkunci diikuti oleh saksi I Made Darma Diatmika alias Arma kemudian terdakwa menuju ke kamar kos yang ditempati oleh saksi korban dan masuk melalui jendela yang terbuka, dimana saksi I Made Darma Diatmika alias Arma ikut memegang jendela tersebut, setelah berada didalam kamar kos, terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah TV LED merk Samsung yang ada diatas

Hal 20 dari 23 hal Putusan Pidana Nomer 933/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id dan menyerahkannya kepada saksi I Made Darma Diatmika alias Arma saat itu juga saksi I Made Darma Diatmika alias Arma berhasil mengambil satu buah boneka panda yang ada diatas tempat tidur disamping jendela, sedangkan teman-teman terdakwa yang lain menunggu diluar areal kos-kosan, kemudian saksi I Made Darma Diatmika alias Arma keluar dari areal kos-kosan dengan membawa TV LED sedangkan boneka panda dibuang didepan tempat kos lalu menyerahkan TV LED tersebut kepada saksi Gregorio Vincensius Laoh alias Joe yang menunggu diluar lalu mereka saksi pergi menuju ke Jalan Badak Agung disusul oleh terdakwa ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka unsur-unsur yang dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 3, 4, 5 KUHP diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Selanjutnya dalam perkara ini kami Jaksa Penuntut Umum tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana telah terungkap didepan persidangan, terdakwa nampak sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap maka penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa penahanan atas diri terdakwa masih perlu dipertahankan;

Menimbang, bahwa jaksa/Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Beat warna Biru No Pol DK 2630 DT beserta kunci kontaknya, telah dikembalikan kepada saksi I Kadek Juli Teguh Pradana (berdasarkan putusan No.113/Pid.B/2018/PN.Dps tanggal 13 Maret 2018).
- 1 (satu) buah TV LED merk Samsung 40 inchi warna silver hitam, telah dikembalikan kepada saksi Mina Koyum (berdasarkan putusan No.113/Pid.B/2018/PN.Dps tanggal 13 Maret 2018).

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meingankan dan yang memberatkan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan mengaku terus terang;

Hal 21 dari 23 hal Putusan Pidana Nomer 933/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pernah dihukum;

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan dapat meresahkan masyarakat;
Mengingat Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **HANDRI AMANDA alias ANDRE TAJEN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**“;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDI RUSANDI dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Beat warna Biru No Pol DK 2630 DT beserta kunci kontaknya, telah dikembalikan kepada saksi I Kadek Juli Teguh Pradana (berdasarkan putusan No.113/Pid.B/2018/PN.Dps tanggal 13 Maret 2018).
 - 1 (satu) buah TV LED merk Samsung 40 inchi warna silver hitam, telah dikembalikan kepada saksi Mina Koyum (berdasarkan putusan No.113/Pid.B/2018/PN.Dps tanggal 13 Maret 2018).
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : SENIN, TANGGAL 12 NOPEMBER 2018, oleh kami I.G.N. Partha Bhargawa, SH.Sebagai Hakim Ketua, Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi,SH.MH. dan I Made Pasek, SH.MH.- masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidngan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : KETUT ADIUN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh : NYOMAN BELA PUTRA ATMAJA,SH. Penuntut Umum pada Kejari Denpasar, Terdakwa Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi,SH.MH.

I.G.N. Partha Bhargawa, SH.

Hal 22 dari 23 hal Putusan Pidana Nomer 933/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Made Pasek, SH.MH.-

PANITERA PENGGANTI,

Ketut Adiun, SH.-

CATATAN :

Dicatat disini bahwa Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum telah menyatakan menerima putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Tanggal 12 NOPEMBER 2018, Nomor 933/Pid.B/2018/PN Dps;

PANITERA PENGGANTI,

Ketut Adiun, SH.-

Hal 23 dari 23 hal Putusan Pidana Nomer 933/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)